



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Dpu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

1. Yunus Ahmad, bertempat tinggal di Lingkungan Simpasai, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu., sebagai Penggugat I ;---
2. Junaidin Ahmad, bertempat tinggal di Lingkungan Simpasai, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat II;---
3. Safiah Ahmad, bertempat tinggal di Lingkungan Larema, RT. 017 RW. 007, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu., sebagai Penggugat III;---
4. Mansyur Ahmad, bertempat tinggal di Desa Raba Baka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, disebut sebagai Penggugat IV ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada SAMSUDIN, SH, pekerjaan Pengacara/ advokad, beralamat di desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 39/SK.Pdt/PPH/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang selanjutnya disebut sebagai para PENGGUGAT;-----

----- L A W A N :-----

- 1 . Hj. Siti Mariam Arsyad, bertempat tinggal di Lingkungan Simpasai, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. sebagai Tergugat I ;-----
- 2 Hadijah Arsyad, bertempat tinggal di Lingkungan Larema, RT. 017 RW. 007, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. sebagai Tergugat II ;-
- 3 Siti Hawa Arsyad, bertempat tinggal di Lingkungan Larema, RT. 017 RW. 007, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. sebagai Tergugat III ;-----
- 4 Muhtar Mahmud, bertempat tinggal di Lingkungan Larema, RT. 017 RW. 007, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. sebagai Tergugat IV ;-----
- 5 Ma`ani, bertempat tinggal di Lingkungan Simpasai, RT. 04 RW. 02, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. sebagai Tergugat V dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memberikan kuasa insidentil kepada Muhammad Syarifudin, beralamat di RT. 004 RW. 002, Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Nomor 6/SK/Pdt/2016/PN Dpu tertanggal 12 Januari 2016 ; -----

6 Mahmud, bertempat tinggal di Lingkungan Larema, RT. 017 RW. 007, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. sebagai Pihak Turut Tergugat ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca berkas perkara ;-----

-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ... pada tanggal 2 Nopember 2015 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;---

MENGENAI OBJEK SENGKETA :-----

Sebidang tanah tegalan / pertanian yang terletak di So Merpati Lingkungan Larema Wilayah Pajak Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Persil Nomor 39 Kelas V luas keseluruhan \pm 0.83 Ha dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :-----

Batas sebelah Barat : Jalan Ekonomi ;-----

Batas Sebelah Timur : Tanah Ahmad Bone ;-----

Batas Sebelah Utara : Tanah Saleh Uce dan Husen Ibu ;-----

Batas Sebelah Selatan : Tanah M.Kasim MK / H. Ahmad MK, SH.M.Hum / Saat ini digarap oleh Nurdin Ibrahim ;-----

Adapun dasar-dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan atas Pihak Tergugat adalah sebagai berikut : -----

1 Bahwa pada sekitar tahun 1965 orang tua Para Penggugat yang bernama Hama alias Ahmad membeli sebidang tanah tegalan dari seorang yang bernama Hama Ude alias Abdurrahman Ude, dengan cara kontan dan tunai dengan harga saat itu senilai Rp. 3.500 (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah). Dengan demikian sejak transaksi jual beli labur berlangsung bahwa tanah objek sengketa tersebut menjadi milik orang tua Para Penggugat dan selanjutnya Tanah Objek Sengketa tersebut di kerjakan dan dinikmati hasilnya oleh orang tua Para Penggugat secara terus menerus dan tidak ada keberatan dari dan oleh siapapun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Hama alias Ahmad kawin dengan seorang yang bernama Sabariah dan dari perkawinan tersebut melahirkan anak-anak yaitu Kartini (Almarhumah), Yunus (Penggugat I), Junaidin (Penggugat II), Safiah (Penggugat III.) dan Mansyur (Penggugat IV) disamping meninggalkan anak-anak sebagai penggugat almarhum meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut di atas ;-----

3 Bahwa untuk lebih jelasnya dalam perkara ini Penggugat perlu menjelaskan secara rinci mengenai keberadaan Tanah Objek Sengketa yaitu pertama-tama orang tua Para Penggugat membeli tanah tersebut ; -----

Sesuai dengan surat jual beli labur pada hari Selasa Tanggal 09 Maret 1965 yaitu sebidang tanah tegalan yang terletak di Watasari Karijawa Dompu (Wilayah Pajak Desa Karijawa) Persil Nomor 39 Kelas V dengan luas 0,46 Ha, pajaknya Rp. 16,- (Enam Belas Rupiah) dengan batas-batas lama sebagai berikut : -----

- Batas sebelah Barat Tanah / Gunung ;-----
- Batas sebelah Timur dengan Tanah Jafar Si ; -----
- Batas sebelah Utara dengan Tanah /Gunung ;-----
- Batas sebelah Selatan dengan Tanah M.Kasim ; -----

Bahwa dari tanah yang dibeli oleh orang tua Penggugat dengan luas 0,46 Ha adalah luas yang semestinya yang bisa berproduksi, sedangkan untuk pengembangan/ perluasan tanah pada batas bagian Utara yaitu tanah/Gunung semula dan batas bagian barat adalah Tanah Negara kosong yang masih belum bertuan, dan siapa saja yang mau mengerjakan atau memperluas dengan cara membatat. membersihkan hutan/belukar, maka ia dianggap berhak untuk menguasai dan memilikinya sehingga oleh karena tanah sengketa tersebut bisa diperluas maka oleh orang tua Penggugat memperluas Tanah Objek Sengketa tersebut pada batas sebelah utara dan pada batas bagian baratnya, sehingga luas yang sebenarnya tanah milik orang Tua Penggugat tersebut bertambah luas dari semula berdasarkan surat jual beli tersebut 0,46 Ha karena bisa / dan telah diperluas pada batas bagian Utara dan batas bagian barat, maka luas Tanah Objek Sengketa yang senyatanya sekitar $\pm 0,83$ Ha dengan batas batas sekarang sebagai berikut : -----

- Batas sebelah Barat Jalan Ekonomi ;-----
- Batas sebelah Timur Tanah Ahmad. Bone ;-----
- Batas sebelah Utara Tanah M.Saleh Uce dan Tanah Husen Ibu ;-----
- Batas Sebelah Selatan Tanah M.Kasim MK /H.Ahmad, SH. M.Hum / saat ini digarap oleh Nurdin Ibrahim ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Tanah objek Sengketa sebagaimana tersebut diatas pada sekitar tahun 1969/1970, Hama alias Ahmad (Orang Tua Para Penggugat) dengan dasar saling percaya dan kekeluargaan berhubung antara Hama alias Ahmad (Orang Tua Para Penggugat) dengan Arsyad Ama Sia (Orang Tua. Para Tergugat) bertetangga dekat yang tentunya secara kebiasaan patut dipercaya dalam hal melakukan Perjanjian Jual Beli Tanah di antara keduanya yaitu Hama alias Ahmad (Orang Tua Para Penggugat) menyerahkan tanah Objek sengketa berikut surat jual belinya kepada Arsyad Ama Sia (Orang Tua Para Tergugat), dengan perjanjian bahwa Arsyad Ama Sia (Orang Tua Para tergugat) berkewajiban menyerahkan seekor kuda kepada Hama alias Ahmad sebagai tanda bukti pelunasan harga Tanah Objek Sengketa tersebut, namun setelah terjadi penyerahan tanah tersebut oleh Arsyad Ama Sia (Orang Tua Para tergugat) selalu mengulur ulur waktu pelunasan harga Tanah Objek Sengketa dengan harga seekor kuda tersebut, oleh karena orang tua Penggugat dengan orang tua Para tergugat berdekatan (selang satu rumah) menjadikan urusan / masalah tanah tersebut menjadi suatu hambatan / perasaan bahwa oleh karena terjadi keterlambatan pemenuhan suatu perjanjian yang dilakukan oleh Arsyad Ama Sia (Orang Tua Para tergugat). Sementara Tanah Objek Sengketa telah diberi Hak untuk menguasai sebagaimana alasan Penggugat di atas. Akhirnya oleh Hama alias Ahmad (Orang Tua Para Penggugat) bersama dengan Husen Salasa mendatangi rumah Arsyad Ama Sia (Orang Tua Para Tergugat) untuk meminta pemenuhan harga Tanah Objek Sengketa tersebut dan disana diberikan oleh Arsyad Ama Sia yaitu 1 (Satu) ekor kuda, tapi saat itu di tolak oleh Hama alias Ahmad (Orang Tua Para Penggugat) dengan alasan bahwa kuda tersebut adalah terlalu kecil dan lagi pula kuda tersebut dalam keadaan luka berat, bahkan keesokan harinya kuda yang di tolak orang Tua para Penggugat tersebut mati. Selanjutnya terkait masalah Tanah Objek Sengketa tetap seperti sediakala dan keberadaan Tanah Objek Sengketa tetap masih dalam penguasaan Arsyad Ama Sia (Orang Tua Para tergugat), secara melawan hak dan melanggar hukum yang merugikan diri para penggugat ;-----
- 5 Bahwa kepastian hak menguasai Tanah Objek Sengketa belum jelas, apakah milik Hama alias Ahmad (Orang Tua Penggugat) atau Arsyad Ama Sia (Orang Tua Para Tergugat), karena adanya dasar kesepakatan jual beli tersebut atau tidak, seperti dalil-dalil pada point di atas, lagi-lagi untuk tujuan kekeluargaan. Setelah, meninggalnya Hama alias Ahmad, salah satu dari anak Hama alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad yaitu Junaidin (Penggugat II) melaporkan pada Kantor Desa / Kelurahan Simpasai pada sekitar tahun 1982, dan oleh Kepala Desa / Lurah Simpasai Dapak Abdullah ishaka memanggil pihak-pihak yaitu ;-----

- 1 Arsyad Ama Sia ;-----
- 2 Ina Sia (Istri dari Arsyad Hama Sia) dan yang ikut hadir Pula saat itu adalah menantunya yang bernama Usman (Alm) suami dari tergugat I dan Usman (Alm) suami dari tergugat III), sebagai kesimpulan saat itu adalah mereka menyanggupinya dan juga tetap beralasan bahwa sebenarnya kuda tersebut sudah saya berikan tapi di tolak oleh Bapak kamu katanya pada Penggugat II dan dijawab mengapa ditolak karena kuda terlalu kecil dan kondisi kuda luka berat, tapi oleh Penggugat II (Junaidin) harus minta 2 (dua) ekor kuda karena tenggang waktunya sudah lama, namun demikian oleh Pihak Arsyad Ama Sia tidak mengindahkannya (janji Kosong, tidak pernah dipenuhinya sampai sekarang Dan bahwa permintaan pemenuhan atas adanya kesepakatan mengenai perjanjian jual Beli Tanah Objek Sengketa tersebut tetap berkelanjutan, namun tidak pernah di penuhinya oleh Arsyad Ama Sia / Orang tua dari Tergugat (I, II, III) sampai dengan sekarang ;-----
- 6 Bahwa pada sekitar tahun 1995 telah ada pemekaran Kecamatan Dompu mekar jadi 2 kecamatan yaitu kecamatan Dompu dan kecamatan Noja, yang semula pajaknya di bayar melalui Desa / Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu, sedang Tanah Objek Sengketa berada dalam wilayah Desa / kelurahan Simpasai kecamatan Woja maka terjadi pengukuran pajak untuk mendapatkan SPPT Wilayah Kelurahan Simpasai maka Tanah Objek Sengketa di ukur ulang pada tahun 1995. Dan pada saat pengukuran oleh Petugas Pengukuran bersama Aparat Pemerintahan Kelurahan Simpasai dan pada saat itu Arsyad Ama Sia bersama istrinya Ina Sia masih hidup, oleh Penggugat II (Junaidin) mendatangi lokasi Tanah Objek Sengketa dan melarang juru ukur bersama Petugas Aparat Pemerintah Kelurahan Simpasai untuk mengukur Objek Sengketa dimasukkan atas nama Arsyad Ama Sia tetapi di ukur dan dimasukkan kepada nama Penggugat selaku anak dad .Hama alias Ahmad. saat itu disetujui oleh Aparat Pemerintah Kelurahan Simpasai, namun setelah keluar SPIT tahun 1996 ternyata masih keluar nama Arsyad Ama Sia. Mengetahui hal tersebut oleh penggugat mengajukan keberatan pada kantor Pelayanan PBB Raba Bima pada tahun 2011 sehingga pada tahun 2013 keluar SPPT dengan nama Junaidin / Jainuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 37 Are. Sedangkan 46 Are atau mungkin 83 Are keluar atas nama wajib pajak orang tua tergugat atau salah satu pihak Tergugat ;

Dengan demikian di atas Tanah Objek Sengketa terdiri dari dua orang/pihak Pewajib pajak yaitu Pihak. Penggugat dan Pihak Tergugat ;-----

7 Bahwa setelah meninggalnya Arsyad Ama Sia, oleh Pihak Penggugat tetap berkeinginan menyelesaikan persoalan perkara tanah tersebut namun tetap tidak berhasil, bahkan anak-anak dari Arsyad Ama Sia melanjutkan Penguasaan Tanah Objek Sengketa tersebut dengan cara melawan hak dan melanggar hukum yaitu dengan cara-cara ; -----

6.1. Bahwa Tergugat I (Hj. Sit Maryam) tetap mengatakan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah miliknya yaitu diperoleh dengan cara jual beli dan seterusnya ;-----

6.2. Bahwa tergugat II (hadijah Arsyad) telah membangun 1 Unit rumah permanen sebagai tempat tinggal diatas Tanah Objek Sengketa bersama suaminya Turut tergugat (Mahmud) Walaupun sejak awal pendiriannya oleh Penggugat melakukan keberatan langsung di lokasi Tanah Objek Sengketa, tapi tetap tidak diindahkan dan Pembangunan rumah tetap di lanjutkan ; -----

6.3. Bahwa tergugat III (Siti Hawa Arsyad) juga membangun 1 Unit rumah di atas Tanah Objek Sengketa dan tetap dilarang oleh Penggugat tapi tetap tidak diindahkan dan Pembangunan rumah tetap di lanjutkan ;-----

6.4. Bahwa tergugat IV (Muhtar Mahmud) anak dari tergugat II dan Turut tergugat, juga membangun 1 unit rumah tempat tinggal yang sejak awal telah penggugat tetap melakukan keberatan juga tetapi tidak dindahkan ;-----

6.5. Bahwa tergugat V (Ma'ani) juga membangun 1 unit Pondasi rumah sampai saat ini belum dilanjutkan, dan kepada tergugat ini, oleh Penggugat tetap mengajukan keberatan keberatan secara terus menerus oleh Pihak Penggugat tersebut di atas di maksudkan bahwa mengenai Tanah Objek Sengketa perlu di Klarifikasi dan diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan agar semuanya bisa berakhir, namun mereka tetap beralasan bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut adalah milik orang tuanya Arsyad Ama Sia yang ia beli dari Orang Tua Penggugat. Alasan-alasan lain yang tidak wajar dan pantas menurut kebiasaan dan kepatutan dalam hidup bermasyarakat dan berkeluarga selalu dilontarkan oleh para tergugat ;-----

8 Bahwa begitu Upaya kekeluargaan berkepanjangan dan terus dilakukan dan diperjuangkan sejak hidup Hama alias Ahmad dilanjutkan oleh anak-anak selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sekarang Lewat pemuka pemuka masyarakat tertentu sampai pada tingkat Kelurahan sehingga di putuskan oleh kepala Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan menegaskan untuk, supaya ini bisa berakhir maka di buat Surat Pernyataan/Perjanjian Pada tanggal 14 September 2012 oleh wakil keluarga Pihak Penggugat di wakili Penggugat II (Junaidin tertulis dalam pernyataan Jainudin) dan Pihak tergugat diwakili Tergugat III (Siti Hawa Ama Sia) bahwa untuk masalah Tanah Objek Sengketa tidak lagi di urus di kantor Kelurahan Simpasai dan di sarankan untuk mengurus sendiri pada Kantor Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu ;

- 9 Bahwa Perjanjian jual beli labur Tanah Objek Sengketa yang (dilakukan oleh Hama alias Ahmad Orang tua penggugat dengan Arsyad Ama Sia (Orang Tua Tergugat I, II, III benar-benar atas dasar saling percaya mempercayai dengan mengingat saling bertetangga. padahal menurut kebiasaan yang berlaku dan hidup di masyarakat adat Dompu, terjadi perjanjian jual beli di kenal istilah "ada uang ada barang atau sebaliknya ada barang ada uang" hal ini mengandung makna bahwa jual beli wajib dilakukan secara kontan, tunai dan terang dan apabila asas jual beli tersebut dilakukan secara kontan tunai dan terang, maka perbuatan hukum yang dilakukan kedua belah pihak telah dianggap sah dan memenuhi asas hukum yang hidup dalam masyarakat adat Dompu, namun peristiwa hukum yang terjadi antara Hama Alias Ahmad yang selanjutnya para Penggugat dengan Arsyad Ama Sia yang selanjutnya Para tergugat sehubungan dengan perkara ini adalah sangat bertentangan dengan kebiasaan dan kepatutan yang ada di masyarakat, dan apabila dalam hal perjanjian jual beli Tanah Objek Sengketa ini telah melanggar kebiasaan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat yaitu memperhatikan asas jual beli secara adat "Ada uang ada barang atau ada barang ada uang" dan tidak dilakukan secara kontan tunai dan terang, tetapi dalam perjanjian mengenai Tanah Objek Sengketa ini mengandung makna ada barang tapi tidak ada uang atau sebaliknya. Tidak ada uang tapi ada barang" yaitu Para Tergugat menguasai barang (Para Penggugat yaitu Tanah Objek Sengketa tetapi tidak pernah memenuhi pembayaran/pelunasannya, maka otomatis menurut kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Perjanjian atau transaksi jual beli labur mengenai Tanah Objek Sengketa ialah menjadi tidak pernah ada dan dapat dibatalkan, kemudian selanjutnya Tanah Objek sengketa (Kata kata Barang) tadi di kembalikan kepada pemilik asal barang/ pemilik tanah objek sengketa yaitu kepada Para Penggugat sekarang disamping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu bahwa berdasarkan hukum keperdataan untuk sahnya suatu perjanjian pada umumnya berdasarkan pasal 1320 dan 1321 dan 1338 KUHPdata adalah :

- 1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;-----
- 2 Cakap untuk membuat suatu perikatan ;
- 3 Suatu hal tertentu ;
- 4 Suatu sebab yang halal ;-----

Pasal 1321; tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan atau diperolehnya. dengan paksaan atau tipuan dan berdasarkan pasal 1338 yang antara lain disebut bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka tindakan/perbuatan dari para tergugat adalah bertentangan dengan asas hukum kebiasaan dan kepatuhan maupun asas-asas hukum keperdataan yang berlaku yang kesemuanya merugikan pihak Para Penggugat yang harus di pertanggungjawabkan oleh Para Tergugat. Dan apabila bertentangan dengan kebiasaan dan kepatutan serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku maka otomatis terhadap segala perjanjian itu menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat serta dapat di batalkan atau batal demi hukum ;-----

10 Bahwa Penguasaan Tanah ojek Sengketa. oleh Arsyad Ama Sia secara berkelanjutan dan secara melawan hak dan melanggar hukum tersebut sampai dengan kemudian Tanah Objek Sengketa di wariskan atau dilanjutkan Penguasaan oleh anak-anaknya dan pihak lain adalah suatu tindakan/perbuatan melawan hak dan melanggar hukum, dengan demikian Perbuatan Para tergugat tersebut adalah tidak sah tidak mendapat perlindungan hukum serta dapat di batalkan menurut hukum atau batal demi hukum karena sangat merugikan Pihak Para penggugat ;-----

11 Bahwa bukti nyata tindakan dan perbuatan tersebut berkelanjutan oleh Para tergugat selaku anak dari Arsyad Ama Sia maupun pihak lain adalah bahwa tergugat II (Hadijah Arsyad) bersama-sama dengan suaminya turut tergugat (mahmud) membangun rumah permanent sebagai tempat tinggalnya, Tergugat III (Siti Hawa Arsyad) membangun rumah tinggal permanent di atas Tanah Objek Sengketa, tergugat IV (Muhtar Mahmud) anak dari Hadijah dan Mahmud juga membangun rumah permanent tempat tinggal di atas Tanah Objek Sengketa, dan Tergugat V (Ma'ani) juga membangun fondasi rumah untuk tempat tinggal di atas Tanah Objek Sengketa. Namun semua perbuatan dan tindakan dari Para tergugat tersebut di atas selalu dengan tegas di ajukan



keberatan langsung oleh Pihak Para Penggugat sambil menunggu penyelesaian perkara ini, tetapi tetap semuanya tidak pernah di indahkan dan di hiraukan oleh Para Tergugat tersebut ;-----

- 12 Bahwa tindakan Para Tergugat menguasai tanah Objek Sengketa dengan cara menguasai dan menikmati hasil di atas Tanah Objek Sengketa termasuk mendirikan bangunan rumah tinggal dan Pondasi rumah adalah merupakan suatu tindakan yang salah dan bertentangan dengan hukum yang jelas-jelas merugikan Pihak Para Penggugat dan oleh karenanya di hukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan menikmati hasil, serta membangun suatu bangunan permanent di atas Tanah Objek Sengketa untuk keluar dari Tanah Objek Sengketa dengan cara mengosongkan Tanah Objek Sengketa dan termasuk semua bangunan yang di atasnya untuk segera membongkar dan kemudian menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, aman, bebas dan tanpa syarat dan bila diperlukan dengan cara paksa dan dengan bantuan Pihak keamanan atau alat Negara Kepolisian ;-----
- 13 Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan kepada Para tergugat untuk mengalihkan Tanah Objek Sengketa dengan cara jual beli, gadai, tukar menukar, hibah dan lain-lain peruntukannya maupun kepada Pihak Ketiga, maka untuk menjamin Tanah Objek Sengketa tetap aman di mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terlebih dahulu di atas Tanah objek Sengketa tersebut ; -----
- 14 Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, Para penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan C/q Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan MEMUTUSKAN sebagai berikut :
- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
 - 2 Menyatakan menurut hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakan terlebih dahulu adalah sah dan berharga ;
 - 3 Menyatakan hukum bahwa Hama Alias Ahmad (Alm) meninggalkan anak-anak selaku Para Penggugat dan meninggalkan Tanah Objek Sengketa yang terletak di So merpati Lingkungan Larema Wilayah Pajak Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Persil Nomor 39 Kelas V luas 0.83 Ha dengan batas-batas sebagai berikut ; -----
- Batas sebelah Barat Jalan Ekonomi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah Timur Tanah Ahmad. Bone ;-----
- Batas sebelah Utara Tanah M.Saleh Uce dan Tanah Husen Ibu ;-----
- Batas Sebelah Selatan Tanah M.Kasim MK /H.Ahmad, SH. M.Hum / saat ini digarap oleh Nurdin Ibrahim ;-----
- 4 Menyatakan hukum bahwa Tanah Tegalan yang terletak di So Merpati Lingkungan Larema Wilayah Pajak Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Persil Nomor 39 Kelas V Luas 0.83 Ha dengan batas-batas sebagai berikut ; -----
- Batas sebelah Barat Jalan Ekonomi ;
- Batas sebelah Timur Tanah Ahmad. Bone ;-----
- Batas sebelah Utara Tanah M.Saleh Uce dan Tanah Husen Ibu ;-----
- Batas Sebelah Selatan Tanah M.Kasim MK /H.Ahmad, SH. M.Hum / saat ini digarap oleh Nurdin Ibrahim ;-----
- Adalah milik Hama Alias Ahmad orang tua dari Para pengugat tersebut ;-----
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah merupakan anak-anak dari Hama alias Ahmad yang berhak untuk mewaris, menguasai, memiliki dan menikmati hasil dari Tanah Objek Sengketa terebut;
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Jual Beli atau apapun namanya yang dilakukan oleh Hama Alias Ahmad dengan Arsyad Ama Sia yang tidak memenuhi prosedur hukum terkait Tanah Objek Sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan demikian Penguasaan Tanah Objek Sengketa oleh Arsyad Ama Sia yang diteruskan/diwariskan kepada anak-anaknya yaitu para tergugat dan turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum pula ;-----
- 7 Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan dari Para Tergugat dan turut tergugat yang menguasai, mengerjakan Tanah Objek Sengketa dan membangun Bangunan Rumah Permanent/Pondasi Permanent tempat tinggal menikmati hasilnya di atas tanah obyek sengketa adalah merupakan tindakan/Perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum yang merugikan Para tergugat ;
- 8 Menghukum kepada Para Tergugat (I, II, III, IV, V) atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat supaya segera mengosongkan Tanah Objek Sengketa termasuk rumah-rumah yang dibangun secara permanent segera dibongkar dan selanjutnya menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada. Para Penggugat (I, II, II, IV) dengan cara aman, dan bebas tanpa syarat bila perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh Petugas Keamanan/Polisi Negara ;

9 Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini ;-----

10 Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

11 ATAU " Pengadilan berpendapat lain " Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum dan Keadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan :-----

- Untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;-----
- Untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat datang menghadap masing-masing di persidangan ;-----
- Tergugat V datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasa insidentil tertanggal 12 Januari 2016 ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FIRDAUS, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Nopember 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat dan Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Tidak benar Tanah Obyek Sengketa milik orang tua penggugat, buktikan kalau Tanah Obyek Sengketa milik orang tua penggugat ;
- 3 Tanah Obyek Sengketa status tanah Negara dikuasai oleh orang tua tergugat ;-----



- 4 Penggugat tidak mengetahui kejadian yang dilakukan oleh orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat ;
- 5 Tidak mungkin surat jual belinya antara orang tua penggugat dengan Hama Ude diserahkan kepada orang tua Tergugat, kalau belum membayar ganti rugi Tanah Obyek Sengketa oleh orang tua Tergugat ;
- 6 Gugatan Penggugat kabur multi tafsir sebab disatu sisi gugatan Penggugat diakui sudah dilakukan jual beli dilain sisi menggugat masalah harga yang belum dilunasi, sehingga timbul pertanyaan, apakah gugatan Penggugat menggugat harga Tanah Obyekl sengketa ataukah menggugat sisa harga yang belum dilunasi, sebab gugatan Penggugat mengakui dan membenarkan telah terjadi jual beli ;
- 7 Tanah obyek sengketa adalah peninggalan dari orang tua Tergugat maka Tergugat sebagai anak-anaknya berhak untuk menguasai dari peninggalan orang tua Tergugat ;
- 8 Tidak benar luas tanah seperti gugatan Penggugat, sebab luas yang selebihnya adalah Tanah Negara, siapapun juga dapat menguasainya, maka penggugat tidak berhak menggugat tanah yang seluas 0,89 Ha ;
- 9 Persoalan peralihan Tanah obyek sengketa adalah persoalan antara orang tua tergugat dengan orang tua penggugat yang tidak diketahui oleh penggugat dan tergugat ;-----
- 10 Bahwa Tanah Obyek Sengketa tidak pernah ditempati oleh orang tua penggugat ;
- 11 Bahwa Tanah Obyek Sengketa ditempati oleh orang tua tergugat sejak tahun 1962/1963 sampai dengan sekarang dikuasai oleh tergugat tidak pernah ada yang keberatan ;-----
- 12 Bahwa orang yang menguasai tanah Negara sudah lebih dari 25 tahun dianggap sebagai pemilik Tanah Obyek Sengketa, sejak dikuasai oleh orang tua tergugat sampai dengan dikuasai oleh tergugat sudah 52 tahun lamanya sudah diperlakukan sebagai pemilik ;-----
- 13 Mohon kepada Bapak Hakim untuk menolak gugatan penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, Kuasa para Penggugat telah mengajukan dan membacakan Replik secara tertulis tertanggal 21 Desember 2015 dan para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan Duplik secara tertulis atas Replik Kuasa para Penggugat tertanggal 6 Januari 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :-----

- 1 Fotokopi surat jual beli labur tanggal 9 Maret 1965 antara HAMA HUDE dan HAMA HAMU, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I s/d P.IV-1 ;-----
- 2 Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan,atas nama JAINUDIN tanggal 10 Januari 2012 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I s/d P.IV -2 ;-----
- 3 Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan,atas nama JAINUDIN tanggal 10 Januari 2013 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I s/d P.IV-3 ;-----
- 4 Asli dan fotokopi Surat tanda terima Setoran atas nama JAINUDIN tanggal 21 May 2013 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I s/d P.IV-4 ;-----
- 5 Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama JAINUDIN tanggal 20 September 2014 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I s/d P.IV-5 ;-----
- 6 Asli dan fotokopi Surat tanda terima sementara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama JAINUDIN selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I s/d P.IV-6 ;-----
- 7 Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama JAINUDIN tanggal 23 Juni 2015 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I s/d P.IV-7 ;-----
- 8 Asli dan fotokopi Surat tanda terima sementara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama JAINUDIN selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I s/d P.IV-8 ;-----
- 9 Asli dan fotokopi surat pernyataan perjanjian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi P.I s/d P.IV-9 ;-----
- 10 Asli dan fotokopi surat pernyataan tanggal 07 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi P.I s/d P.IV-10 ;-----
- 11 Asli dan fotokopi surat pernyataan tanggal 07 Juli 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi P.I s/d P.IV-11 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Asli dan fotokopi silsilah keturunan hamu, Woja 12 Januari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi P.I s/d P.IV-12 ;-----

-----Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.I s/d P.IV-1 yang tidak diperlihatkan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;-----

1 Saksi HUSEN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal dengan para Penggugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan serta tidak kenal dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara para penggugat dengan para tergugat serta turut tergugat ;-
- Bahwa saksi Mengetahui letak tanah obyek sengketa adalah di So merpati kelurahan simpasai, kecamatan Woja, kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa + 80 (delapan puluh) are ;----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SALENCE ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Halid uba hamid ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan KASIM DAE NURMI ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;-----
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa tersebut adalah HAMA UDE ;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sudah lama bertempat tinggal di lingkungan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa Hama Hamu memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dengan membeli dari Hama Ude ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dicerita oleh penjual ;
- Bahwa saat sekarang obyek sengketa dikuasai oleh Arsyad Ama Sia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arsyad Ama Sia memperoleh tanah obyek sengketa tersebut membeli dari Ama Mahmud ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Arsyad Ama Sia membeli tanah obyek sengketa kepada Ama Mahmud ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu harga keseluruhan Ama Mahmud menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Arsyad Ama Sia ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada Arsyad Ama Sia mengganti kuda dengan kuda yang besar atau mengganti dengan kuda yang lain ;-----
- Bahwa saat sekarang tanah obyek sengketa dikuasai Oleh anak-anaknya Arsyad Ama Sia yaitu para Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada dibuat surat jual beli antara Arsyad Ama Sia dengan Ama Hamu ;-----
- Bahwa yang hadir pada saat jual beli adalah Arsyad Ama Sia dan Ama Hamu serta saksi tidak ada orang lain ;-----
- Bahwa kejadian jual beli tanah obyek sengketa sebelum kejadian peristiwa G-30 SPKI ;-----
- Bahwa usia saksi pada saat itu \pm 15 (lima belas) tahun ;-----
- Bahwa anak-anak dari Arsyad Ama Sia adalah Hj. Siti Maryam Arsyad/Tergugat I, Hadija Arsyad/Tergugat II, Siti Hawa Arsyad/Tergugat III dan satu orang meninggal dunia ;-----
- Bahwa SPPT tanah obyek sengketa atas nama Ahmad sampai sekarang dan yang membayar pajak adalah Junaidin anak dari Ahmad Mahmud ;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah diperlihatkan oleh Junaidin dirumahnya ;-----
- Bahwa Setelah jual beli Hama Hamu dengan Hama Ude tanah obyek sengketa dikuasai oleh Hama Hamu ;-----
- Bahwa Hama Hamu menguasai tanah obyek sengketa karena membeli dari Hama Ude ;-----
- Bahwa Hama ude adalah Penjual dan Hama Hamu adalah pembeli ;-----
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah obyek sengketa dan berhenti bekerja di tanah obyek sengketa tersebut karena diberitahu oleh Hama Alias Ahmad bahwa tanah tersebut di jual kepada Arsyad Ama Sia dan masih tersisa harga yang akan dilunasi dengan satu (1) ekor kuda oleh karena kuda yang dikasihkan oleh Arsyad Ama Sia kecil dan luka maka kuda tersebut ditolak oleh Hama Hamu ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibagian timur tanah obyek sengketa ditanami sedangkan dibagian baratnya dikosongkan ;-----
- Bahwa saksi pernah membuat pernyataan ini tanpa ada paksaan, bujukan, rayuan dan tekanan dari dan oleh siapapun (bukti P.I s/d P.IV-10) ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat segel seperti ini (kuasa Hukum para Penggugat memperlihatkan bukti bertanda P.I s/d P.IV -1) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat masin-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2 Saksi H. MAHMUD, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal dengan para pihak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara para Penggugat, para Tergugat dan turut tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa adalah di So merpati kelurahan simpasai, kecamatan Woja, kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa + 80 (delapan puluh) are ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Husen Ice ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Bone ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan H. Ahmad MK ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Para tergugat dan turut tergugat ;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh oleh Hj Siti Maryam Arsyad/ Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi diberitahu karena saksi adalah juru pungut pajak ;-----
- Bahwa Hama Hamu adalah orang yang sama dengan Ahmad ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum dikuasai para tergugat dan turut tergugat adalah Ama Hamu ;-----
- Bahwa saat sekarang obyek sengketa dikuasai oleh Arsyad dan para tergugat ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saat tanah obyek sengketa dikerjakan atau dikuasai oleh Ama Hamu ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah antara Arsyad dan Ama Hamu ;-----
- Bahwa Bahwa saksi pernah menjadi Juru pungut PBB Wilayah Kelurahan SimpasaI Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2006 (sampai pensiun) dan saksi diminta lagi sebagai juru pungut pajak PBB Wilayah Kelurahan SimpasaI sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ;--
- Bahwa Dalam SPPT tanah obyek sengketa atas nama Arsyad Ama Sia dan setelah beralinya pajak dari Kelurahan Karijawa pindah wilayah pajak SimpasaI Kecamatan Woja sejak tahun 1995, saksi selaku juru pungut diberitahu dan diceritakan oleh anak-anaknya Hama yaitu Junaidin cerita kepada saksi keberatan dimasukan pajak atas nama Arsyad Ama Sia namun saksi sarankan agar kalau keberatan datang saja ke Kantor Kelurahan SimpasaI Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T.I s/d TT-7 ;
- Bahwa saksi pernah membuat pernyataan ini (bukti P.1 s/d P.IV-11) tanpa ada paksaan, bujukan, rayuan dan tekanan dari dan oleh siapapun ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat masin-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

3 Saksi MANSYUR, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal dengan para pihak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara para Penggugat, para Tergugat dan turut tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa adalah di So merpati kelurahan simpasaI, kecamatan Woja, kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa + 80 (delapan puluh) are ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Saleh Uce dan Husen Ibu ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ibrahim One ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kasim MK alias Dae Nurmi ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ekonomi ;-----
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa tersebut Dahulu adalah Abdurahman Ude ;-
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi memiliki tanah yang dekat dengan tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Abdurahman Ude memperoleh tanah obyek sengketa ;----
- Bahwa saksi tahu Abdurahman Ude tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa hanya tertera nama sebagai pemilik tanah dalam surat resmi ;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah dijual oleh Abdurahman Ude kepada Ama Hamu tahun 1965 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena diceritakan oleh Hama Alias Ama Hamu bahwa Hama Alias Ama Hamu telah membeli tanah obyek sengketa dari Abdurahman Ude ;-----
- Bahwa transaksi jual belinya di Kantor Kepala Lingkungan sekaligus merupakan rumah tempat tinggal Gani Muhammad selaku Wakil Kepala Desa saat itu dan saksi mengetahui karena saksi bertetangga ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Harga jual atas tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu harga jual beli tanah obyek sengketa sudah lunas ;-----
- Bahwa saat sekarang tanah obyek sengketa dikuasai Oleh Ama Sia dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah obyek sengketa adalah lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penampungan air ;-----
- Bahwa saksi tahu anak-anaknya Ama Hamu yaitu :YUNUS, KARTINI, JUNAIDIN dan SAFIA ;-----
- Bahwa Hama Alia Ama Hamu menguasai tanah obyek sengketa dengan cara dipagari sebelah barat dengan menyusun batu dan menanam jagung padi ;-----
- Bahwa ada orang lain yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa yaitu Ama Sia dan Ina Sia sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Ama Sia dan Ina Sia Menguasai tanah obyek sengketa ;---
- Bahwa Saat sekarang Ama Sia dan Ina Sia sudah meninggal dan tanah obyek sengketa dikuasai oleh Anak-anaknya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Ama Sia dan Ina Sia yaitu Hj. Siti Mariam/Tergugat I, Hadijah Arsyad/Tergugat II dan Siti Hawa Arsyad/Tergugat III ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Hama alias Ama Hamu pernah cerita bahwa tanah obyek sengketa pernah dijual lagi kepada orang lain ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada jual beli tanah obyek sengketa antara Ama Hamu ke Ama Sia ;-----
- Bahwa saksi kenal tanda tangan tersebut adalah tanda tangan A. Gani Muhammad (bukti P.I s/d P.IV-1) ;-----
- Bahwa pada saat itu tidak ada stempel dan surat jual beli tanah obyek sengketa masih ditulis tangan oleh YASIN yang bertugas sebagi juru tulis karena A.GANI MUHAMMAD sebagai Wakil Kepala Desa tidak bisa menulis ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada yang menguasai yaitu Amin Hamu, Salasa Alias Ompu wudu dan Husen Bin Salasa tanah obyek sengketa tersebut dikerjakan bersama-sama oleh mereka bertiga tersebut ;-----
- Bahwa saksi dengar keberatan terkait harga tanah obyek sengketa yang belum selesai dibayar dengan kuda ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat masin-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I guna meneguhkan dalil jawabannnya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : -----

- 1 Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan,atas nama JAINAB INA SIA tanggal 13 Februari 1999 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I s/d TT-1 ;-----
- 2 Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan,atas nama JAINAB INA SIA tanggal 20 September 2014 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I s/d TT-2 ;-----
- 3 Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan,atas nama JAINAB INA SIA tanggal 10 Januari 2013 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I s/d TT-3 ;-----
- 4 Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan,atas nama JAINAB INA SIA tanggal 05 Januari 2009 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I s/d TT-4 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama JAINAB INA SIA tanggal 02 Januari 2008 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I s/d TT-5 ;-----

6 Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama JAINAB INA SIA tanggal 07 Februari 1997 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I s/d TT-6 ;-----

7 Asli dan fotokopi surat keterangan jual labur tanah tegalan di watasan K. Djawa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I s/d TT-7 ;-----

8 Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama JAINAB INA SIA tanggal 29 Juni 2015 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I s/d TT-8 ;-----

-----Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Saksi IBRAHIM, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Para pihak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara para penggugat dengan para Tergugat dan turut tergugat ;-----
- Bahwa Saksi tahu letak tanah obyek sengketa di So merpati kelurahan simpasai, kecamatan Woja, kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 83 (delapan puluh tiga) are ;-----
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut adalah ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jafar Si ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Kasim ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh ARSYAD AMA SIA sebagai pembeli dan AMA HAMU sebagai Penjual tanah obyek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa Jual Beli ARSYAD AMA SIA membeli tanah obyek sengketa dari ama HAMU tanggal 9 Juni 1968 ;-----
- Bahwa luas tanah obyek sengketa saat jual beli tersebut adalah lebih kurang 83 (delapan puluh tiga) are ;-----
- Bahwa surat jual beli tanah obyek sengketa tersebut dibuat di Depan rumah Wakil Gelarang Simpasai saat itu ;-----
- Bahwa harga tanah obyek sengketa saat itu sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- Bahwa yang hadir saat jual beli adalah saksi, ARSYAD AMA SIA, AMA HAMU dan YASIN ABDULLAH ;-----
- Bahwa harga tanah obyek sengketa sudah dibayar lunas pada saat itu ;-----
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah obyek sengketa saksi hadir dan ikut membubuhkan tanda tangan sebagai saksi di atas surat jual beli tersebut ;----
- Bahwa benar atas nama saksi IBRAHIM M. ALI (bukti T.I s/d TT-.7) ;-----
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Kampung Simpasai ;-----
- Bahwa AMA HAMU peroleh tanah obyek sengketa tersebut adalah membeli dari AHMAD UDE ;-----
- Bahwa AMA HAMU dengan HAMA alias AHMAD adalah orang yang berbeda ;-----
- Bahwa hubungan AMA HAMU dengan ARSYAD AMA SIA sebagai penjual dan pembeli tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa saat sekarang ARSYA AMA SIA sudah meninggal dan saksi tidak tahu kapan meninggalnya ;-----
- Bahwa Bahwa yang saksi tahu anak-anak dari ARSYAD AMA SIA 2 (dua) orang yaitu Hj. Siti Mariam/Tergugat I dan Siti Hawa/Tergugat III dan 2 orang anaknya tersebut bertempat tinggal di atas tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah obyek sengketa adalah tahun 2003 ;-----
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa saksi melihat ada satu buah rumah kecil yang ditempati oleh SITI HAWA/tergugat III Rumah, pohon jati, pohon pisang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui AMA HAMU tidak ada yang mendampingi saat sebagai penjual tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ARSYAD AMA SIA didampingi oleh anaknya HJ. SITI MARIAM/Tergugat I saat Sebagai pembeli tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa yang menyerahkan uang ARSYAD AMA SIA dan yang menerima uang AMA HAMU ;-----
- Bahwa yang ditanam diatas tanah obyek sengketa bagian atas ditanami pohon pisang dan sayur-sayuran, sedangkan di bagian bawah ditanami padi ;-----
- Bahwa ARSYA AMA SIA langsung menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1968 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dibayar dengan kuda ;-----
- Bahwa benar surat jual beli dalam 1 (satu) kertas depan belakang (bukti T.I s/ d TT-.7) ;-----
- Bahwa saksi menjabat kepala Kampung Simpasai sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1969 ;-----
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa/gelarang adalah A. GANI MUHAMMAD dan wakil gelarang AHMAD ;-----
- Bahwa yang menulis surat jual beli tanah obyek sengketa tersebut adalah YASIN ABDULLAH yang saat itu menjabat sebagai juru tulis ;-----
- Bahwa ARSYAD AMA SIA dan AMA HAMU merupakan warga simpasai dan tinggalnya berdekatan saat itu ;-----
- Bahwa yang saksi tahu saudara kandung AMA HAMU adalah M. AMIN HAMU ;-----
- Bahwa Saat jual beli tanah obyek sengketa tidak ada stempel ;-----
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangannya dan kuasa Hukum para Penggugat menyatakan bahwa tanda tangan saksi sama dengan yang tertera diatas surat jual beli tanah obyek sengketa tersebut (bukti T.I s/d TT-7) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat serta kuasa para Penggugat masing-masing menyatakan atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapinya didalam kesimpulan ;-----

- 2 Saksi MUHAMAD YAKUB yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para pihak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara para penggugat dengan para Tergugat dan turut tergugat ;-----
- Bahwa Saksi tahu letak tanah obyek sengketa di So merpati kelurahan simpasai, kecamatan Woja, kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 83 (delapan puluh tiga) are ;-----
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut adalah ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Saleh dan M. Husen Ibu ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jafar Yasin ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Kasim ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;-----
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah ARSYAD AMA SIA ;-----
- Bahwa ARSYAD AMA SIA memperoleh tanah obyek sengketa dengan membeli dari AMA HAMU ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ARSYAD AMA SIA membeli tanah obyek sengketa dari AMA HAMU ;-----
- Bahwa sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa adalah ARSYAD AMA SIA ;-----
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut ada pohon jeruk, pohon bamboo, pondokan 1 (satu) pondasi rumah ;-----
- Bahwa saat sekarang ARSYA AMA SIA sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar, Tanah obyek sengketa dahulu masuk di So Merpati sekarang yang saksi ketahui dikenal dengan nama so Larema -----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa termasuk so Larema ;-----
- Bahwa saksi Kenal dengan para penggugat karena saksi satu kampung ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan HAMA alias AHMAD ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan HAMA HAMU ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu saat tanah obyek sengketa dibeli ;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh INA SIA sekitar tahun 1987 ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Saat jual beli tanah obyek sengketa dibayar dengan uang tunai yaitu Rp.2000 (dua ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah tidak melihat dokumen jual beli tanah obyek sengketa antara ARSYAD dengan AMA HAMU ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat serta kuasa para Penggugat masing-masing menyatakan atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapinya didalam kesimpulan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa telah pula dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Maret 2016 yang hasil pemeriksaannya untuk selengkapnyanya tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat mengajukan masing-masing kesimpulan secara tertulis dan membacakannya pada tanggal 4 Mei 2016 ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkannya Putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pada gugatan, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu formalitas surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970 jo. Putusan MARI No.1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986 jo. Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997, tanggal 29 Januari 2001, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bahwa: “Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingkar Janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri”. ;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dengan cermat surat gugatan, maka dapat disimpulkan dari keseluruhan poin-poin dalam posita gugatan bahwa pada pokoknya para Penggugat mendasarkan dalil-dalil gugatannya pada adanya perbuatan wanprestasi (vide pada poin 4, poin 5, dan poin 9), yaitu adanya perjanjian jual beli tanah obyek sengketa antara orang tua para Penggugat (Hama alias Ahmad) dengan orang tua para Tergugat (Arsyad Ama Sia). Dimana dalam perjanjian tersebut para Penggugat mendalilkan bahwa orang tua para Tergugat (Arsyad Ama Sia) belum memenuhi sebuah prestasi yakni belum melunasi jual beli tersebut, sehingga menurut para Tergugat perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum. Bahwa, disisi lain, dalam posita tersebut para Penggugat juga mendalilkan mengenai perbuatan PMH yang dilakuka oleh para Tergugat, dimana para Penggugat mendalilkan bahwa, penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (vide poin 4, poin 7, poin 10); -----

-----Menimbang, bahwa selain mencermati posita gugatan, perlu dicermati juga mengenai formulasi petitum gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam gugatannya, bahwa setelah dicermati maka petitum pokok dari gugatan para Tergugat juga menggabungkan dua jenis petitum yang mendasarkan petitumnya pada dalil wanprestasi dan yang lainnya pada dalil perbuatan melawan hukum, yaitu dalam petitum gugatan poin 6, para Penggugat menginginkan agar “Perjanjian Jual Beli atau apapun namanya yang dilakukan oleh Hama Alias Ahmad dengan Arsyad Ama Sia yang tidak memenuhi prosedur hukum terkait Tanah Objek Sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum”. Sedangkan dalam petitum gugatan poin 7 dari para Penggugat menginginkan agar “perbuatan dari Para Tergugat dan turut Tergugat yang menguasai, mengerjakan Tanah Objek Sengketa dan membangun Bangunan Rumah Permanent atau Pondasi Permanent tempat tinggal menikmati hasilnya di atas tanah obyek sengketa adalah merupakan tindakan atau Perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum yang merugikan Para tergugat” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap susunan posita dan petitum seperti itu merupakan penggabungan dalil wanprestasi yang diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata dengan dalil perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, sehingga susunan posita seperti itu tidaklah dapat dibenarkan dalam tertib beracara perdata. Bahwa, terdapat perbedaan prinsip antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dimana wanprestasi lahir dari persetujuan, diperlukan somasi/teguran dalam proses hak menuntut, mengenai tuntutan ganti rugi wanprestasi diatur secara tegas dalam Pasal 1236, 1237, dan 1243 KUHPerdata. Sedangkan perbuatan melawan hukum lahir akibat perbuatan orang, tidak diperlukan somasi atau teguran untuk menuntut ganti rugi, dan dalam tuntutan kerugiannya Pasal 1365 tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya, sehingga dapat dituntut kerugian materil maupun non materil; -----

-----Menimbang, bahwa, gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum haruslah dipisahkan dan diselesaikan secara tersendiri, dalam perkara ini apabila yang dimaksudkan para Penggugat adalah mengenai wanprestasi maka harus diselesaikan terlebih dahulu mengenai wanprestasinya, tentunya dengan petitum yang sejalan yaitu menuntut mengenai pemenuhan prestasi ataupun menuntut pembatalan perjanjian. Sedangkan apabila yang dimaksudkan mengenai perbuatan melawan hukum maka harus diselesaikan pula secara tersendiri tidak lepas dari dalil-dalil kerugian yang ditimbulkan yang harus diuraikan secara jelas, mengingat dalam kaidah perbuatan melawan hukum unsur adanya kerugian merupakan unsur esensial yang harus ada untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dengan susunan gugatan yang demikian akan menyulitkan untuk menentukan pokok perkara karena dasar hukum yang mengaturnya berbeda, serta menyulitkan dalam pembuktian. Bahwa karena susunan surat gugatan yang menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sekaligus tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara perdata, maka gugatan para Penggugat seperti tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut materi gugatan pokok gugatan para Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebagaimana tertuang diamar putusan ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Hukum yang berlaku khususnya pasal 283 Rbg, pasal 1865 KUHPerdara, Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan Perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.541.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, oleh kami, MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut SITI NURLIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat serta tidak dihadiri Kuasa Tergugat V ;-----

Hakim Ketua

TTD

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.,

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SITI NURLIANA, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK/Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6000,-
Biaya Redaksi	<u>Rp. 5000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.541.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)